



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Miftah, S.H. Advokad / Pengacara Konsultan Hukum berkantor di Kantor LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes., beralamat di Jl. P. Diponegoro Komplek Ruko pasar bawang lama No.4 Pesantunan Brebes, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Bbs, tanggal 08 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan cabul terhadap anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terahir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 202 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong kaos warna hitam bergambar bibir
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) potong BH warna ungu
 - 1 (satu) potong celana dalam warna unguDikembalikan kepada anak korban SAKSI2
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa M. FAJRUL AKBAR ISLAMI alias AJI Bin YATIMAN, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib. Atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di dalam ruangan bekas kafe di Dukuh Nanggerang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 02.00 Wib. Terdakwa menerima kiriman Chat Whatsupp dari temannya SAKSI5 alias SAKSI5 yang isi Whatsupp tersebut mengajak terdakwa untuk minum-minuman keras.
- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 Wib. Terdakwa didatangi oleh SAKSI5 alias SAKSI5 lalu terdakwa bersama SAKSI5 alias SAKSI5 pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor milik SAKSI5 alias SAKSI5 menuju ke Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, ketika sampai terdakwa memberikan uang kepada SAKSI5 sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis brangkal, dan ketika minuman keras tersebut sudah terbeli terdakwa bersama SAKSI5 meminumnya bersama di ruangan bekas kafe milik sdr. RACA di Brebes, setelah habis mereka berdua tertidur diruangan tersebut.
- Bahwa kemudian pukul 14.00 Wib. Mereka berdua terbangun lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tujuannya untuk menjemput anak SAKSI2 (umur 14 tahun) yang sebelumnya sudah ada perjanjian untuk bertemu dipinggir jalan desa Pende Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Kersana Kab. Brebes, setelah bertemu dengan anak SAKSI2 kemudian langsung diajak jalan-jalan dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor milik SAKSI5 sedangkan anak diboncengkan oleh SAKSI5 dengan menggunakan sepeda motor milik anak SAKSI2, dalam perjalanan, SAKSI5 berhenti di sebuah warung yang jualan minuman keras dan terdakwa turut berhenti kemudian SAKSI5 membeli minuman keras tersebut lalu melanjutkan perjalanannya ke Dukuh Naggerang Desa Cikuya Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, ketika sampai di tempat bekas kafe (tempat semula ketika terdakwa dan SAKSI5 minum minuman keras) kemudian masuk kedalam ruangan dengan mengajak anak SAKSI2 ketika berada didalam ruangan tersebut terdakwa dan SAKSI5 mengajak anak SAKSI2 untuk ikut minum-minuman keras semula anak SAKSI2 tidak mau, akan tetapi terdakwa dan SAKSI5 terus memaksa anak untuk minum, yang kemudian anak SAKSI2 turut minum hingga mabuk, ketika sedang mabuk dan tidak berdaya SAKSI5 menciumi bibir anak SAKSI2, kemudian terdakwa membuka pakaian / kaos dan BH anak SAKSI2 dan SAKSI5 membuka celana dan celana dalam anak SAKSI2 setelah itu SAKSI5 langsung menyetubuhi anak dengan cara alat kelamin SAKSI5 dimasukan kedalam vagina anak SAKSI2 dan digerakan maju mundur hingga SAKSI5 mengeluarkan Spermanya diatas perut anak SAKSI2, setelah itu terdakwa melakukan cabul terhadap anak SAKSI2 yang sudah tidak berdaya dengan cara menciumi bibir, payudara dan Vaginanya, lalu terdakwa memasukan dua jari tangan kirinya kedalam Vagina anak lalu memainkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa dan SAKSI5 membangunkan anak dan mengajak anak SAKSI2 ke luar Ruangan bekas Café tersebut dan duduk-duduk dipinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak SAKSI2 merasa kesakitan di bagian vaginanya, dan setelah dilakukan Visum atas permintaan penyidik Polres Brebes didapatkan hasil pada pemeriksaan alat kelamin : Vulva tampak Fluor Abus, Hymen Robekan / luka lama pada jam 09.00 tidak sampai dasar.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Turah Binti Tarsudi, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban Saksi2;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib didalam bangunan bekas café masuk Dukuh Nangerang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi kejadian tersebut bermula ketika pada hari jumat sekitar pukul 15.00 Wib anak Saksi bertemu dengan anak SAKSI5 dan Terdakwa selanjunya pergi menuju ke Toko Los di Desa Cikandang untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 plastik, kemudian menuju bangunan bekas kafe untuk minum minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian mereka bertiga minum-minuman keras yang mengakibatkan anak saksi merasa pusing dan mabuk, dan kemudian anak SAKSI5 dan Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak Saksi dengan cara anak SAKSI5 meraba-raba dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi sedangkan Terdakwa memasukan jari kedalam vagina anak Saksi dan menciumi bibir anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi merasa bingung karena sudah tengah malam anak Saksi belum pulang, dan ketika mendapat informasi bahwa anak Saksi dibawa oleh anak SAKSI5 kemudian Saksi dan suami mencari kerumah anak SAKSI5, dan akhirnya Saksi dapat menemukan anak Saksi, dan anak saksi menceritakan apa yang telah terjadi pada diri anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi2, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib didalam bangunan bekas café masuk Dukuh Nangerang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
 - Bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya ketika itu pada hari jumat sekitar pukul 15.00 Wib, Anak korban bertemu dengan anak SAKSI5 dan Terdakwa kemudian Anak korban bersama dengan Anak Fai dan Terdakwa pergi menuju ke Toko Los di Desa Cikandang untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 plastik, kemudian menuju bangunan bekas kafe untuk minum minuman keras tersebut;
 - Bahwa kemudian anak Saksi5, Terdakwa dan Anak korban minum-minuman keras yang mengakibatkan Anak korban merasa pusing dan mabuk, dan kemudian anak SAKSI5 dan Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak SAKSI5 meraba-raba den membuka BH dan celana dalam Anak korban dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelaim Anak korban sedangkan Terdakwa memasukan jari kedalam vagina Anak korban dan menciumi bibir Anak korban;
 - Bahwa Anak korban dan Anak SAKSI5 serta Terdakwa sebelum menyetubuhi dan mencabuli Anak korban mereka telah memberikan minuman keras kepada Anak korban sehingga Anak SAKSI5 dan Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak SAKSI5 merasa kesulitan saat memasukan penisnya akan tetapi Anak SAKSI5 tetap memaksakan penisnya masuk kedalam vagina Anak korban;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban merasa sakit pada bagian vagina namun vagina Anak korban tidak mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah Anak Saksi5 melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban serta menciumin bibir Anak korban kemudian memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak korban;
 - Bahwa Anak korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



3. Tarsono Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri yang bernama Anak korban SAKSI2, dan umur anak Saksi adalah umur 14 tahun;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Anak SAKSI5;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sedangkan Anak SAKSI5 melakukan persetujuan terhadap Anak korban Saksi2;
 - Bahwa menurut keterangan Anak korban Saksi2 kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib didalam bangunan bekas café masuk Dukuh Nanggerang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi Bersama dengan istri Saksi taitu saksi Turah kebingungan mencari Anak korban Saksi2, karena sudah tengah malam belum pulang, karena Anak korban Saksi2 sebelumnya keluar rumah sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa kemudian dengan diantar oleh saudara LUTFI Saksi dan saksi Turah diantar menemui Anak SAKSI5 dan menanyakan keberadaan Anak korban Saksi2 akan tetapi Anak SAKSI5 tidak mengakui dan mengatakan Anak korban Saksi2 tidak Bersama dengan Anak SAKSI5;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wib Saksi dan saksi Turah pulang kerumah, dan karena sudah pukul 02.00 Wib Anak korban Saksi2 belum pulang kemudian Saksi bersama keponakan Saksi yang bernama FARHAN berusaha mencari kerumah kos-an RAMA dan bertemu dengan RAMA dan menanyakan keberadaan Anak korban Saksi2, dan tidak lama kemudian Anak korban SAKSI2 datang dengan diboncengkan oleh keponakan Anak SAKSI5;
 - Bahwa menurut keterangan dari Anak korban Saksi2 bahwa Anak korban Saksi2 pergi dengan Anak SAKSI5 dan Terdakwa, dan pada saat itu Anak SAKSI5 menyetubuhi Anak korban Saksi2 dengan cara memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban Saksi2 sedangkan Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba payu dara dan menciumi bibir serta memasukan jari kedalam vagina Anak korban Saksi2;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Ali Farhan Bin Raswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah membantu saksi Tarsono mencari Anak korban Saksi2 pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, di sekitar Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi TARSONO menemukan Anak korban SAKSI2 dipinggir Jalan sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Desa yang berada di Desa Banjarharjo;
 - Bahwa sebelum menemukan Anak korban SAKSI2, Saksi mengajak saksi TARSONO mencari Anak korban SAKSI2 ke kos-an RAMA namun sepi, akan tetapi Saksi melihat di salah satu kamar kos ada sepeda motor milik Anak korban SAKSI2, akan tetapi di kamar tersebut ada bapak saudara RAMA kemudian Saksi mencoba mencari saudara RAMA, dan saat itu terlihat saudara RAMA berlari di samping rumah, kemudian Saksi mengejanya, lalu Saksi menanyakan keberadaan Anak korban SAKSI2, kemudian tidak lama datang Anak korban SAKSI2 yang di boncengkan oleh teman saudara RAMA yang Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saat ditemukan Anak korban SAKSI2 dalam keadaan pucat dan menangis;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi5, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi telah menyetubuhi Anak korban yang masih dibawah umur pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di ruko bekas kafe masuk Desa Dukuh Naggerang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
 - Bahwa yang menjadi adalah Anak korban Saksi2 umur 14 Tahun;
 - Bahwa Saksi menyetubuhi Anak korban Saksi2 sebanyak 1 kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak korban Saksi2 sendirian namun teman Anak saksi yaitu Terdakwa juga ikut memasukan jarinya ke dalam lobang vagina Anak korban SAKSI2 dan juga menciumi leher serta meremas-remas payudara Anak korban Saksi2;
- Bahwa sebelum Anak saksi menyetubuhi Anak korban Saksi2 dan Terdakwa mencabuli Anak korban Saksi2 terlebih dahulu Anak saksi, Terdakwa dan Anak korban Saksi2 minum-minuman keras berupa tuak sebanyak 1 plastik, setelah mulai mabok dan Anak korban Saksi2 setengah sadar kemudian Anak korban Saksi2 tiduran di kasur kemudian Anak saksi menciumi bibir Anak korban Saksi2 kemudian meremas payudara Anak korban Saksi2 setelah itu Anak saksi melepas celana dalam Anak saksi dan celana dalam Anak korban Saksi2 kemudian Anak saksi memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban Saksi2 dengan menggerakkan maju mundur selama 1 menit dan Anak saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, setelah selesai kemudian Terdakwa mulai menciumi bibir Anak korban Saksi2 dan meremas-remas payudara Anak korban Saksi2 setelah itu Terdakwa memasukan jari nya kedalam lobang vagina Anak korban Saksi2 selama 5 menit;
- Bahwa Anak saksi menyetubuhi Anak korban Saksi2 tidak mengatakan apa-apa melainkan hanya sebelum menyetubuhi, Anak saksi dan Terdakwa memberi minuman alkohol berupa tuak;
- Bahwa Anak saksi melakukan perbuatan tersebut hanya untuk melampiaskan nafsu;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di mintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban SAKSI2 umur 14 tahun;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di ruko bekas kafe masuk Desa Dukuh Naggerang Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak korban tidak ada hubungan apa-apa dan baru kenal dikenalkan oleh Anak SAKSI5;
- Bahwa Terdakwa mecabuli Anak korban dengan cara menciumi leher, meremas payudara dan memasukan kedua jari tangan terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak SAKSI5 dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan ancaman kekerasan namun sebelumnya hanya memberikan minuman keras jenis tuak dan diminum secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak SAKSI5 memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban Saksi2;
- Bahwa awal mulanya pada hari jumat sekitar pukul 15.00 Wib Anak korban Saksi2 bertemu dengan Anak SAKSI5 dan Terdakwa selanjunya pergi menuju ke Toko Los di Desa Cikandang untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 plastik, kemudian menuju bangunan bekas kafe untuk minum minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi5 dan Anak korban Saksi2 minum-minuman keras yang mengakibatkan Anak korban Saksi2 merasa pusing dan mabuk, dan kemuidan Anak SAKSI5 dan Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak korban Saksi2 dengan cara Anak SAKSI5 meraba-raba dan membuka BH dan celana dalam Anak korban Saksi2 dan memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak korban Saksi2 sedangkan Terdakwa memasukan jari kedalam vagina Anak korban Saksi2 dan menciumi bibir Anak korban Saksi2;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban Saksi2 tidak berkata apa-apa hanya spontan Terdakwa menciumi begian leher korban dan meraba bagian payudara Anak korban Saksi2;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum No RM/44/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari RSUD Brebes didapatkan hasil pada pemeriksaan alat kelamin Vulva : Tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flour Abus, Hymen : Robekan / luka lama pada jam 09.00 tidak sampai dasar,
Kesimpulan : Luka lama pada hymen dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong kaos warna hitam bergambar bibir.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong BH warna ungu.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari jumat sekitar pukul 15.00 Wib Anak korban Saksi2 bertemu dengan Anak SAKSI5 dan Terdakwa selanjunya pergi menuju ke Toko Los di Desa Cikandang untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 plastik, kemudian menuju bangunan bekas kafe untuk minum minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi5 dan Anak korban Saksi2 minum-minuman keras yang mengakibatkan Anak korban Saksi2 merasa pusing dan mabuk, dan kemuidan Anak SAKSI5 dan Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak korban Saksi2 dengan cara Anak SAKSI5 meraba-raba dan membuka BH dan celana dalam Anak korban Saksi2 dan memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak korban Saksi2 sedangkan Terdakwa memasukan jari kedalam vagina Anak korban Saksi2 dan menciumi bibir Anak korban Saksi2;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban Saksi2 tidak berkata apa-apa hanya spontan Terdakwa menciumi begian leher korban dan meraba bagian payudara Anak korban Saksi2;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum No RM/44/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari RSUD Brebes didapatkan hasil pada pemeriksaan alat kelamin Vulva : Tampak Flour Abus, Hymen : Robekan / luka lama pada jam 09.00 tidak sampai dasar, Kesimpulan : Luka lama pada hymen dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 2 Maret 2021, beserta berkas perkara atas nama terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur-unsur tersebut tidak harus terpenuhi seluruhnya, dimana dengan salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. Moelyatno, S.H., Azas-azas Hukum Pidana, hal.171, Penerbit Bina Askara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetwms) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikonstruksikan sebagai korban adalah Anak Saksi2 yang saat ini berusia Umur 14 Tahun, tergolong masih anak-anak dibuktikan dengan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Brebes pada tanggal 23 Juni 2009 yang menerangkan SAKSI2 lahir pada tanggal 28 Januari 2006 dari pasangan suami istri TARSONO dan TURAH, maka dikualifikasikan oleh hukum sebagai anak karena belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di ruko bekas kafe masuk Brebes Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAKSI2 dimana sebelumnya memaksa anak korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras namun karena menolak sehingga Terdakwa membujuk anak korban untuk minum-minuman keras jenis tuak dengan cara “ayo minum kalau gak minum gak menghargai” sehingga anak korban pun terpaksa mau minum-minuman keras jenis tuak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara menciumi leher, meremas payudara dan memasukkan kedua jari tangan Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban dalam keadaan kurang sadar karena pengaruh dari minuman keras jenis tuak yang di minum oleh anak korban, sehingga mempermudah Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Saksi5 melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memasukkan penis anak Saksi5 kedalam vagina anak korban sampai anak Saksi5 mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban kemudian baru Terdakwa menciumi bibir anak korban dan meremas payudara anak korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi5 berdasarkan hasil Visum Et Repertum No RM/44/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari RSUD Brebes didapatkan hasil pada pemeriksaan alat kelamin Vulva : Tampak Flour Abus, Hymen : Robekan / luka lama pada jam 09.00 tidak sampai dasar, Kesimpulan : Luka lama pada hymen dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) potong kaos warna hitam bergambar bibir.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong BH warna ungu.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak korban Saksi2, maka dikembalikan kepada Anak korban Saksi2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Saksi2 mengalami trauma dan rasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar bibir.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak korban Saksi2;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

A. Nisa Sukma A, S.H., M.H.

ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyanto,SH